



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI
NOMOR: 819/KPA.W25-A7/HK2.6/XI/2024**

**TENTANG
DAFTAR MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA SENTANI**

KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

- Menimbang : a. Bahwa pembentukan mediator adalah amanat peraturan perundang-undangan yang penting untuk dilaksanakan sebagai wujud dari fungsi Peradilan sebagai tempat menyelesaikan sengketa melalui perdamaian;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud dari diktum (b) di atas, dipandang perlu membentuk daftar mediator dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani;
- c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai mediator pengadilan Agama Sentani;
- Mengingat : 1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg Staats Bald 1927 Nomor 227);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 145 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Sentani;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani Nomor 77/PAN.PA.W25-A7/HK.01.2/1/2024 Tentang Daftar Mediator di Pengadilan Agama Sentani;
- KEDUA : Menetapkan kembali dan mengesahkan Daftar Mediator di Pengadilan Agama Sentani, yang susunannya sebagaimana terlampir ;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Mediator untuk melaksanakan tugasnya

dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Sentani
Pada Tanggal : 4 November 2024
Ketua Pengadilan Agama Sentani



NUR ALI RENHOAT, S.Ag., M.H.
NIP.19741224 200604 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada;

1. YM. Ketua Mahkamah Agung R.I di Jakarta Cq. Ketua Kamar Agama MARI
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura di Jayapura;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran

Nomor

: 819/KPA.W25-A7/HK2.6/XI/2024

Tanggal

: 4 November 2024

Tentang

: Daftar Mediator Pengadilan Agama Sentani

NO.	NAMA/NIP MEDIATOR	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H. NIP. 19741224 200604 1 001	K e t u a	S.2	Bersertifikat
3.	Ikbah Fahri Hasan, S.H., M.H. NIP. 19920615 201712 1 005	H a k i m	S.2	Bersertifikat



Ketua Pengadilan Agama Sentani

NUR ALI RENHOAT, S.Ag., M.H.
NIP.19741224 200604 1 001